



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II POLEWALI
DENGAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM (LBH) SULAWESI BARAT**

TENTANG

PROGRAM PENDAMPINGAN HUKUM BAGI KLIEN BAPAS KELAS II POLEWALI

Nomor : W.33.PAS.PAS.5-OT.02.02- 41 Tahun 2020

Pada hari ini **Rabu** tanggal **Sembilan Belas** bulan **Februari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh** bertempat di Balai Pemasyarakatan Kelas II Polewali yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **HERY KUSBANDONO, A.Md.Ip.,S.Sos.,M.H** : Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas II Polewali berkedudukan di Jl. Ammana Pattoia No.4, Kelurahan Polewali, Kec. Polewali, Kab. Polewali Mandar untuk selanjutnya disebut **PIHAK I**;
2. **SUKRI WANDI, SH** : Kepala Divisi Investigasi LBH Sulbar, berkedudukan di Jl. Elang No. 31 Kel. Pekkabata, Kec. Polewali **PIHAK I**;

PIHAK I dan **PIHAK II** yang selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK** Bersepakat Melakukan Kerja sama dalam bidang Pendampingan Hukum bagi klien Balai Pemasyarakatan Kelas II Polewali. Program bimbingan kepribadian bagi klien Balai Pemasyarakatan Kelas II Polewali di atur dalam ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Perjanjian kerja sama ini adalah sebagai pedoman bagi Para Pihak untuk memberikan Pendampingan dan pendampingan Hukum terhadap klien Balai Pemasyarakatan Kelas II Polewali.
- (2) Tujuan Kerja Sama ini adalah untuk membantu dan memberi kesempatan kepada klien Bapas untuk memperoleh penguatan kepribadian agar dapat melaksanakan kewajiban dan memenuhi persyaratan untuk proses pembimbingan tahap selanjutnya.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja sama ini meliputi :

- a. Melaksanakan bimbingan kepribadian dalam bentuk sosialisasi atau Pendampingan Hukum terhadap klien Balai Pemasyarakatan Kelas II Polewali
- b. Melaksanakan bimbingan Kepribadian berupa Pendampingan Hukum bagi klien Bapas tanpa upah/gaji di Balai Pemasyarakatan Kelas II Polewali.

Pasal 3
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) PIHAK I Mempunyai tugas dan tanggung jawab :
 - a. Menyediakan data dan informasi mengenai data klien yang diperlukan oleh Pihak II terkait bimbingan klien;
 - b. Melakukan pemanggilan peserta bimbingan kepribadian;
 - c. Melakukan pengawasan dan evaluasi terkait bimbingan yang dilaksanakan klien.
- (2) PIHAK II Mempunyai Tugas dan Tanggung Jawab:
 - a. Memberikan Pendampingan hukum kepada klien Bapas secara profesional sesuai jadwal pelayanan Lembaga Bantuan Hukum Sulawesi Barat di Polewali;
 - b. Memberikan laporan hasil bimbingan klien Bapas.

Pasal 4
PELAKSANAAN

- (1) Perjanjian kerja sama ini secara teknis ditindaklanjuti dengan Rencana Kegiatan oleh **Para Pihak** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini;
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang ditimbulkan dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibentuk pada anggaran Para Pihak dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal yang ditandatangani.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan ketentuan pihak yang bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerja Sama wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sebelumnya.

Pasal 7
MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan oleh **Para Pihak** paling sedikit 1 (satu) minggu sekali atau sesuai kebutuhan yang disepakati **Para Pihak**. Dalam keadaan berpotensi kejadian luar biasa, para pihak dapat melakukan monitoring sewaktu-waktu.

Pasal 8
KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang diluar kekuasaan kedua belah pihak atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan kedua belah pihak.
- (2) Yang termasuk *force majeure* adalah :
 - a. Bencana Alam ;
 - b. Tindakan pemerintah dibidang fisikal dan moneter ; atau
 - c. Keadaan keamanan yang tidak mengijinkan.
- (3) Segala perubahan dan/atau pembatalan Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur bersama kemudian oleh **Para Pihak**.

Pasal 9
ANTI KORUPSI

- (1) **Para Pihak** menyatakan telah mengetahui seluruh peraturan perundang-undangan tentang anti korupsi.
- (2) **Para Pihak** berkomitmen tidak akan melakukan tindakan apapun yang melanggar peraturan perundang –undangan tentang anti korupsi dan gratifikasi dalam setiap kegiatan yang dilakukan sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 10
PENYELESAIAN MASALAH

Apabila terjadi perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam Kerja Sama ini, **Para Pihak** sepakat menyelesaikan secara musyawara untuk mencapai mufakat.

Pasal 11
ADDENDUM

- (1) Segala sesuatu yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur lebih lanjut dalam Surat Perjanjian Tambahan (*Addendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) **Para Pihak** sepakat bahwa Perjanjian Kerja Sama ini tidak akan berubah dan/atau ditarik kembali bila terjadi perubahan pimpinan, baik pada **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua**.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini disepakati dan ditandatangani bersama oleh **Para Pihak**, dibuat dalam rangkap 2 (dua) eksamplar semua bermaterai, masing-masing berlaku sebagai aslinya dan mempunyai ketentuan hukum yang sama, selanjutnya 1 (satu) examplar untuk **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua**.


PIHAK PERTAMA
KEPALA



HERY KUSBANDONO
NIP. 19701214 199603 1 001



PIHAK KEDUA
LEMBAGA BANTUAN HUKUM (LBH)
SULAWESI BARAT



SUKRI WANDI, S.H

Pasal 9
ANTI KORUPSI

- (1) **Para Pihak** menyatakan telah mengetahui seluruh peraturan perundang-undangan tentang anti korupsi.
- (2) **Para Pihak** berkomitmen tidak akan melakukan tindakan apapun yang melanggar peraturan perundang –undangan tentang anti korupsi dan gratifikasi dalam setiap kegiatan yang dilakukan sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 10
PENYELESAIAN MASALAH

Apabila terjadi perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam Kerja Sama ini, **Para Pihak** sepakat menyelesaikan secara musyawara untuk mencapai mufakat.

Pasal 11
ADDENDUM

- (1) Segala sesuatu yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur lebih lanjut dalam Surat Perjanjian Tambahan (*Addendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) **Para Pihak** sepakat bahwa Perjanjian Kerja Sama ini tidak akan berubah dan/atau ditarik kembali bila terjadi perubahan pimpinan, baik pada **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua**.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini disepakati dan ditandatangani bersama oleh **Para Pihak**, dibuat dalam rangkap 2 (dua) eksamplar semua bermaterai, masing-masing berlaku sebagai aslinya dan mempunyai ketentuan hukum yang sama, selanjutnya 1 (satu) examplar untuk **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua**.

PIHAK PERTAMA
KEPALA

HERY KUSBANDONO
NIP. 19701214 199603 1 001

PIHAK KEDUA
LEMBAGA BANTUAN HUKUM (LBH)
SULAWESI BARAT

SUKRI WANDI, S.H